



**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA MELINGGIH KELOD, KECAMATAN PAYANGAN
KABUPATEN GIANYAR**
Sekretariat : Jln. Raya Bayad, No.43. Payangan
Telp. (0361) 980 533 Kode Pos. 80572
www.pilkel.melinggihkelod.desa.id

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL MELINGGIH KELOD
NOMOR : 03/Pan.Pilkel/MK/XI/2019.

TENTANG

TATA TERTIB PERSIAPAN, PELAKSANAAN TEKNIS PEMILIHAN
PERBEKEL MELINGGIH KELOD TAHUN 2020
ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WASA
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL MELINGGIH KELOD

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban persiapan pelaksanaan pemilihan Perbekel Desa Melinggih Kelod;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Persiapan, Pelaksanaan Teknis Pemilihan Perbekel Melinggih Kelod Tahun 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tata Tertib Persiapan, Pelaksanaan Teknis Pemilihan Perbekel Desa Melinggih Kelod Tahun 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.
7. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.
8. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 2

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, seperti dalam hal :
 1. penetapan wilayah pemilihan;
 2. penetapan tata tertib pemilihan;
 3. tata cara penjurian dan penyaringan Bakal Calon;
 4. tata cara pendaftaran pemilih;
 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan;
 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan.
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
 1. mengumumkan lowongan jabatan Perbekel;

2. menerima berkas pendaftaran bakal calon;
 3. meneliti persyaratan bakal calon;
 4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
 5. menyelenggarakan seleksi bakal calon.
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; dan
 - i. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan.
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
 - m. melaksanakan penghitungan suara;
 - n. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
 - o. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan dan mengumumkan calon Perbekel terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 3

Apabila Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel, maka harus mengundurkan diri sebagai panitia. Kepanitiaannya diganti dari unsur yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB III PENETAPAN PEMILIH

Pasal 4

- (1) Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 5

- (1) Pendataan dan pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan daftar pemilih panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (3) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain
 - e. belum terdaftar;
 - f. anggota TNI/Polri; atau

g. pensiunan TNI/Polri

- (5) Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap
- (6) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan pemilih sesuai dengan daftar pemilih
- (7) Surat panggilan pemilih sebagaimana dimaksud ayat (5) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih

Pasal 6

Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dibuat oleh Panitia Pemilihan memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Nama lengkap
- (2) Status perkawinan
- (3) Tempat dan tanggal lahir
- (4) Jenis kelamin dan
- (5) Alamat tempat tinggal

Pasal 7

- (1) Apabila ditemukan pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada hari pemungutan suara sudah meninggal dunia, pindah tempat lain atau karena sesuatu hal tidak bisa hadir dalam rapat pemungutan suara, maka hak pilihnya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dengan alasan apapun.
- (2) Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara.

BAB IV

BAKAL CALON DAN CALON PERBEKEL

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat dapat dicalonkan oleh masing-masing banjar atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perbekel
- (2) Warga masyarakat yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat dukungan berupa fotocopy KTP warga masyarakat dari desa yang bersangkutan paling sedikit 15 % dari pemilih tetap.
- (3) Dukungan warga masyarakat yang dibuktikan dengan fotocopy KTP, hanya berlaku untuk 1 (satu) orang Bakal Calon Perbekel
- (4) Warga masyarakat yang akan mencalonkan diri ataupun dicalonkan harus memenuhi syarat – syarat :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia (KTP Indonesia)
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (surat pernyataan Bermaterai 6.000)
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; (Surat Pernyataan bermaterai 6.000)
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; (Ijasah di legalisir)
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun pada saat mendaftar; (sesuai KTP)
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Perbekel; (Surat Pernyataan Perbekel)
 - g. Tidak sedang menjalani proses hukum; (SKCK)
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; (Lampiran surat dari Pengadilan)
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

- penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; (Lampiran surat dari Pengadilan)
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (lampiran surat pengadilan)
 - k. Sehat jasmani dan rohani; (surat keterangan dari Psikiater)
 - l. Tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; (berturut –turut/akumulasi 3 kali jabatan perbekel)
 - m. Tidak terlibat penyalahgunaan narkoba; (surat Keterangan dari BNN)
 - n. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; (surat keterangan dari Kesbangpol)
 - o. Surat izin dari atasan langsung dan pembina kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan;
 - p. Persetujuan cuti bagi Perbekel, Perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri atau dicalonkan.
- q. Bagi TNI/Polri aktif harus mengundurkan diri dari Intansinya.

Pasal 9

- (1) Masing-masing banjar **berhak** mengajukan bakal calon kepada panitia pemilihan minimal 1 (satu) orang
- (2) Masyarakat yang mencalonkan diri wajib menyampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - d. Fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal;
 - e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
 - f. Fotocopy KTP dan KK;
 - g. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. Surat keterangan sehat rohani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang berwenang;
 - k. Surat keterangan berkelakuan baik berdasarkan catatan kepolisian;
 - l. Surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat persetujuan cuti jika perangkat desa atau BPD yang mencalonkan diri
 - n. Surat izin dari atasan langsung dan dari pejabat pembina kepegawaian jika ASN/PNS yang mencalonkan diri
 - o. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik bermaterai 6000
 - p. Pas foto ukuran 4x 6 berwarna, jumlah 6 lembar
- (3) Apabila ada yang mencalonkan diri, selain yang diajukan oleh banjar bersangkutan dan memenuhi persyaratan pasal 8 juga harus melengkapi foto kopy KTP dan tanda tangan pendukung sebanyak 15 % dari jumlah pemilih di desa bersangkutan.
- (4) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi calon tetap minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang

- (5) Apabila bakal calon lebih dari 5 (lima) orang panitia mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pengalaman berorganisasi di desa.

Pasal 10

Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi calon Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

BAB V KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dilakukan diseluruh Wilayah Desa Melinggih Kelod untuk pemilihan Perbekel
- (3) Peserta kampanye adalah semua Calon Tetap
- (4) Panitia Pemilihan berhak dan wajib mengawasi serta mengatur jalannya kampanye
- (5) Kampanye dilakukan dengan cara lisan (penyampaian langsung kepada masyarakat) dan Non lisan (melalui Baliho, spanduk dan media online)
- (6) Jadwal kampanye diatur dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing banjar
- (7) Kampanye dapat dihadiri oleh warga masyarakat Desa Melinggih Kelod
- (8) Merujuk kepada pasal 11 point 2 dan 4 pelaksanaan Kampanye secara lisan menghadirkan seluruh Calon tetap didampingi seluruh Panitia menyampaikan Visi dan Misi ke masing – masing Banjar dan Kampanye Non lisan melalui Baliho dan spanduk di buat dalam satu media untuk seluruh calon tetap.
- (9) Pemasangan Baliho atau spanduk di Fokuskan pada masing – masing balai banjar dan Kantor Desa Melinggih Kelod.

Pasal 12

Dalam masa kampanye semua peserta kampanye harus mengutamakan keamanan, kedamaian, mampu menciptakan suasana yang kondusif dan bersimpatik, sehingga dapat menyelenggarakan pemilihan Perbekel yang aman, damai, bersih, simpatik dan berkualitas

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kampanye Calon dilarang :

- (a) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dsara Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (b) Menghina calon lain, agama, suku, ras, golongan dan atau pejabat/mantan pejabat
- (c) Menghasut dan mengadu domba perseorangan dan atau kelompok masyarakat
- (d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada perseorangan, dan atau kelompok masyarakat
- (e) Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
- (f) Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon lain
- (g) Menggunakan tempat Suci/Pura dan tempat pendidikan

- (h) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya
- (i) Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

Pasal 14

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi oleh panitia :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB VI SURAT SUARA

Pasal 15

- (1) Untuk memberikan suara dalam pemilihan Perbekel, dibuat Surat Suara Pemilihan Perbekel
- (2) Surat suara pemilihan Perbekel memuat nomor urut, nama dan foto calon Perbekel
- (3) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (4) Surat suara tidak boleh cacat, berlubang atau berisi tanda tertentu
- (5) Jumlah surat suara disetiap TPS adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar di TPS yang bersangkutan ditambah 2,5% (dua setengah persen)

BAB VII TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 16

Tempat Pemungutan Suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Setiap banjar dinas paling sedikit ada 1 (satu) TPS
- (b) Setiap TPS terdiri dari 1 (satu) Kotak Suara dan Bilik Suara disesuaikan dengan kebutuhan
- (c) Pembuatan atau pengaturan TPS harus mampu menjamin pemilih untuk memberikan hak pilih secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB VIII KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran rapat pemungutan suara disetiap TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- (2) Jumlah KPPS terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, dan anggota ditambah dengan Hansip dari masing-masing banjar bersangkutan
- (3) Anggota KPPS diambil dari unsur Pimpinan dan warga masyarakat Dinas yang dinilai mampu oleh Banjar Dinas yang bersangkutan dan terdaftar sebagai pemilih

- (4) KPPS yang dimaksud ayat (3) mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dan melaksanakan rapat pemungutan suara dan rapat penghitungan suara di masing-masing TPS yang menjadi tanggung jawabnya
- (5) Semua anggota KPPS harus bersikap jujur, adil, tidak memihak dan bersikap terbuka
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara KPPS sudah menyampaikan Surat Panggilan untuk memberikan suara di TPS kepada para pemilih Yang sudah terdaftar
- (7) Dalam Syarat Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disebutkan dengan jelas mengenai identitas pemilih, waktu, dan tempat pemberian suara

Pasal 18

Sehari sebelum pemungutan suara para KPPS telah selesai membuat TPS serta pemasangan segala atribut dan kelengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang disepakati

BAB IX SAKSI CALON PERBEKEL

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Perbekel secara demokratis Calon Perbekel berhak menghadirkan saksi pada saat hari pemungutan suara dimasing-masing TPS.
- (2) Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada panitia pemilihan.
- (3) Saksi yang dimaksud pada ayat (1) di atas bertugas sebagai berikut :
 - a) Menyaksikan jalannya rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan rapat pleno rekapitulasi di Kantor Desa
 - b) Berhak mengajukan keberatan jika menemui hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara
 - c) Apabila ditemukan hal seperti yang dimaksud huruf (b) diatas, maka saksi harus mengisi pernyataan keberatan saksi pada blanko yang sudah disediakan dalam berita acara

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

Pemungutan Suara dalam pemilihan Perbekel diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah desa Melinggih kelod.

Pasal 21

Pemberian Suara dalam pemilihan Perbekel dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon Perbekel

Pasal 22

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai kekurangan fisik lain, saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS dan disertai saksi
- (2) Petugas KPPS dan saksi yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan pemilihan pemilih

Pasal 23

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara di mulai hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS adalah
 - a) Mengecek kelengkapan anggota KPPS
 - b) Mengecek para saksi serta surat mandat yang dibawa para saksi
 - c) Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengosongkan isinya, setelah pemilih telah hadir minimal 10 (sepuluh) orang di TPS
 - d) Memperlihatkan kotak kosong kepada saksi dan para pemilih kemudian mengunci dan menyegelnya
 - e) Menghitung dan mencatat jumlah Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan pada blanko yang sudah disiapkan oleh Panitia Pemilihan
 - f) Mengumumkan jumlah pemilih yang terdapat dalam salinan daftar pemilih tetap
 - g) Menjelaskan tentang tata cara pemberian suara di TPS pada pemilih
 - h) Menandatangani Surat Suara
- (2) Dalam rapat pemungutan suara, hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS
 - a) Ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu pemberian suara akan segera dimulai dari pukul 07.00 wita sampai selambat-lambatnya pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara hingga selesai
 - b) Memanggil pemilih yang sudah terdaftar berdasarkan nomor urut kehadiran dan mengganti surat panggilan dengan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan mempersilahkan untuk memberikan pilihannya di bilik suara
 - c) Apabila Surat Suara yang diterima pemilih dalam keadaan rusak, atau cacat, pemilih berhak menukarnya dengan yang baru, oleh KPPS Surat Suara yang rusak tersebut diberi tanda X (rusak)
 - d) Pencoblosan Surat Suara dilakukan sendiri oleh pemilih dan dilakukan di bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
 - e) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta Surat Suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan Surat Suara yang keliru yang dicoblos kepada KPPS, oleh KPPS Surat Suara yang keliru tersebut diseri tanda X (rusak)
 - f) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih harus memasukkannya dalam keadaan terlipat seperti lipatan semula ke dalam kotak suara yang telah disediakan
 - g) KPPS menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara
 - h) KPPS menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun
 - i) Para anggota KPPS dan para saksi memberikan hak suaranya setelah semua pemilih yang terdaftar sudah habis memberikan hak suaranya
 - j) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara telah selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan

BAB XI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan KPPS berkewajiban menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan dengan aman, demokratis, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Perbekel yang berhak untuk dipilih harus berada pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan
- (3) Untuk memberikan hak pilihnya Calon Perbekel yang dimaksud pada ayat (2) di atas diberikan kesempatan memilih di TPS yang bersangkutan dan diantar oleh Panitia Pemilihan

Pasal 25

- (1) Rapat penghitungan suara dapat dimulai dengan persetujuan para saksi, apabila semua pemilih yang terdaftar didaftar pemilih tetap telah selesai memberikan hak pilihnya dan selambat-lambatnya dimulai pukul 13.00 wita
- (2) Ketua KPPS mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang telah memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap
- (3) KPPS mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan karena rusak dan atau surat suara yang keliru dicoblos
- (4) Disaksikan oleh para saksi dan warga masyarakat, Ketua KPPS membuka kotak suara, menghitung, meneliti, mencatat jumlah surat suara yang digunakan pemilih
- (5) KPPS mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah
- (6) Rapat penghitungan suara tersebut dilakukan sampai semua surat suara yang terpakai habis dibuka
- (7) KPPS wajib membuat berita acara rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS sesuai dengan blanko yang sudah disiapkan, dilaporkan kepada Panitia Pemilihan dan para saksi

Pasal 26

- (1) Surat Suara ditetapkan tidak sah apabila :
 - a) Memakai surat suara diluar ketentuan yang sudah ditetapkan
 - b) Tidak terdapat tandatangan Ketua KPPS
 - c) Berisi tanda/catatan tertentu yang dilakukan oleh pemilih
 - d) Terdapat coblosan lebih dari satu pada dua atau lebih tanda gambar Calon Perbekel
 - e) Mencoblos diluar garis batas tanda gambar Calon Perbekel
 - f) Surat suara yang rusak, cacat dan atau ternoda
 - g) Coblosannya tidak jelas
 - h) Mencoblos surat suara dengan alat selain yang telah disediakan oleh Panitia
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada pemilih dan para saksi pada awal pemungutan suara
- (3) Surat suara yang sah adalah :
 - a) Surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan
 - b) Coblosan berada di dalam atau tepat pada garis batas tanda gambar Calon Perbekel
 - c) Hanya terdapat satu coblosan pada hanya satu tanda gambar Calon Perbekel
 - d) Mencoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia
 - e) Terdapat tandatangan Ketua KPPS

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan mengumpulkan semua berita acara beserta lampiran secara utuh pada rapat pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS
- (2) Panitia Pemilihan mengadakan rapat pleno untuk mengadakan rekapitulasi penghitungan suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Perbekel disaksikan oleh semua Calon/Saksi, atau undangan yang lain secara jujur, adil, terbuka, dan bertanggungjawab
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan, dan Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 28

- (3) Dalam hal Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Perbekel dengan perolehan suara sama, maka penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 29

Dalam hal Calon Perbekel terpilih berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 32, maka Calon Perbekel Terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Perbekel.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Tata tertib berlaku dan bersifat mengikat kepada setiap warga masyarakat Desa Melinggih Kelod baik sebagai Panitia Pemilihan, pemilih maupun Calon yang akan dipilih
- (2) Tata Tertib ini wajib ditaati dan diikuti oleh setiap warga masyarakat Desa Melinggih Kelod baik sebagai Panitia Pemilihan, pemilih maupun Calon yang akan dipilih
- (3) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : **Melinggih Kelod**
PADA TANGGAL : 4 Nopember 2019
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
MELINGGIH KELOD
KETUA



Tembusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1. Bapak Bupati Gianyar

- C/q Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar
2. Bapak Camat Payangan
 3. Pj.Perbekel Desa Melinggih Kelod
 4. Ketua BPD Melinggih Kelod
 5. Panitia Pemilihan Perbekel Melinggih Kelod
 6. Arsip